

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Sebuah negara harus bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Mengatur jumlah penduduk yang besar bukanlah hal mudah, tetapi hal tersebut tetap harus dilakukan karena memang itulah tugas dari suatu negara. Hal yang paling utama dalam kesejahteraan negara sebenarnya bukanlah ekonomi, tetapi di sektor kesehatan. Ada sebuah kata mengatakan bahwa negara yang masyarakatnya sehat adalah negara yang makmur. Hal tersebut dikatakan karena jika masyarakat di Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, tentunya akan menunjang sektor yang lainnya.

Kesehatan merupakan faktor yang menunjang terpenuhinya hukum nasional. Secara sosial, hukum nasional menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan itu sendiri dapat diartikan sebagai kemakmuran, keadaan sehat serta keadaan damai. Pemerintah untuk mewujudkan hal itu sudah menyediakan aturan-aturan maupun kebijakan agar bisa menjadikan masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Di Indonesia sendiri terdapat suatu badan penyelenggara sistem jaminan social nasional seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 H yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial.¹

Tingkat kebutuhan kesehatan di Indonesia mengalami suatu masalah ketika tidak ada pelayanan kesehatan yang meningkat dan disertai dengan penetapan kebijakan yang tidak disepakati serta disetujui oleh sebagian besar masyarakat.²

¹ Pasal 28 H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rarasati, Desi. 2017. Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kota Malang

Sejarah jaminan sosial Indonesia sudah ada sejak dahulu yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tahun 1949 setelah Indonesia telah diakui kedaulatannya oleh pemerintahan Belanda, usaha serta upaya agar terealisasi jaminan layanan kesehatan masyarakat, teruntuk Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya masih berlanjut. Menteri kesehatan Prof. G.A. Siwabessy ketika menjabat telah mengajukan pendapat yakni agar pemerintah segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan yang waktu itu sudah mulai dilaksanakan di berbagai negara maju.³

Tahun 1949 tersebut kepesertaannya ialah Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 1968, pemerintah telah melahirkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang berugas untuk menjalankan perawatan kesehatan pegawai negeri dan penerima pensiunan.

Tahun 1984 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 serta 23 tahun 1984. BPDPK beralih tugas yaitu dari Departemen Kesehatan beralih ke BUMN, yakni PERUM HUSADA BAKTI (PHB), yang tugasnya tetap yaitu mengatur perawatan kesehatan PNS, pensiunan PNS, veteran, beserta anggota keluarga.

Tahun 1992, PHB beralih nama menjadi PT Akses (Persero) yaitu melewati Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992. PT Akses (Persero) menjangka karyawan BUMN dengan aturan yang baru yakni Akses Komersial. Januari tahun 2005, PT Akses (Persero) ditugaskan pemerintah agar menjalankan tugas jaminan kesehatan untuk warga yang miskin (PJKMM) yang diketahui sebagai program Askeskin iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴

Terwujudnya Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang resmi bertugas serta berjalan sejak 1 Januari 2014. Hal tersebut bermula ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, pada saat

³Zain, Yurista, dan Yuniza, Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial terhadap Konsep Negara Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Halaman 63-76.

⁴Mutiara, E.D, Djuhaeni, H; Wiwaha ,G, 2014. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Intensi Masyarakat Menjadi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Kota Cirebon. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran, Bandung.

itu PT Akses (Persero) yang ditugaskan dan sekarang dikenal sebagai BPJS Kesehatan. Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Warga Negara Asing (WNA) yang telah bekerja di wilayah Indonesia yang minimal masa kerjanya 6 bulan maka wajib mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan isi pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan swasta wajib mendaftarkan karyawan atau pekerjanya sebagai anggota BPJS aktif.

Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negara berupa perlindungan kesehatan supaya peserta mendapatkan perawatan kesehatan dan perlindungan dasar kesehatan karena telah membayar iuran maupun yang dibayarkan oleh pemerintah. BPJS terbagi menjadi dua kelompok, yaitu peserta mandiri dan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Iuran yang dibayarkan oleh peserta mandiri yaitu tergantung dengan perawatan kelas yang diambil.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan Badan Hukum Publik yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya terhadap presiden serta bertugas sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya, Badan Usaha, peserta mandiri yaitu rakyat sipil.⁵

BPJS Kesehatan merangkap tugas sebagai pemerintahan (*governing function*) di bidang pelayanan publik (*public service*) yang sebelumnya ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagian pada lembaga pemerintahan. Rangkaian antara kedua tugas tersebut yang menjadi status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan pelayanan publik.

Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait BPJS Kesehatan juga berubah yakni Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Hukum dan aturan di Indonesia menganut asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yaitu aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama,

⁵Mundiharno, 2012. Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 9.

maka dari itu sekarang aturan BPJS Kesehatan menggunakan aturan yang lebih baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta presiden. Kita sebagai warga negara wajib untuk mentaati aturan yang telah ada.⁶

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk kecamatan Bulukerto, untuk menentukan hasil riset dalam penelitian ini dimana di wilayah kecamatan Bulukerto, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum dapat menganalisis data dan fakta dilapangan. Hal demikian ini dimaksudkan agar dalam analisa penelitian ini memiliki acuan dasar untuk menyimpulkan hasil penelitian ini.

BPJS Kesehatan merupakan sebuah program pemerintah yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya kecamatan Bulukerto. Adanya BPJS Kesehatan sangat membantu dalam upaya menangani masalah kesehatan di wilayah kecamatan Bulukerto. Kesehatan merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat di sebuah negara.

Masyarakat yang sehat dapat menciptakan negara yang kuat, seperti itulah logikanya. Adanya kenaikan iuran BPJS menjadi problem besar bagi masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Bulukerto. Hasil perekonomian masyarakat yang kadang-kadang kurang menentu membuat kenaikan ini menjadi hal yang sangat disorot dan dikritisi sekaligus membebani masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Bulukerto.

Awal tahun 2020, dunia sedang dilanda wabah pandemi yaitu virus *corona* atau *Covid-19* dimana virus ini menyebabkan negara negara di dunia kesulitan untuk memerangnya. Virus ini merupakan virus yang baru dan belum ditemukan vaksin hingga saat ini. Virus *corona* menyerang manusia melalui sistem pernapasan. Efek dari adanya pandemi virus *corona* ini adalah sejumlah negara melakukan *lockdown* wilayah, masyarakat dibatasi kegiatannya seperti *work from home*, *e-learning*, *physycal distancing*. Sejumlah pasar tradisional hingga supermarket ditutup, hal ini menyebabkan perekonomian dunia menjadi krisis akibat tidak adanya perputaran uang.

Apa yang keterkaitan virus *corona* dengan judul skripsi ini? Di tengah pandemi *Covid-19*, pemerintah membuat kejutan yaitu menaikkan iuran BPJS

⁶ Murti, B., 2000. Dasar Dasar Asuransi Kesehatan. Penerbit Kansius, Yogyakarta.

Kesehatan. Padahal sebelumnya, 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Jika tidak dibatalkan lagi, kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 Juli 2020. Walau belum ada pengajuan untuk *judicial review*, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu telah menimbulkan pro-kontra. Argumentasi yang disampaikan, untuk mendukung maupun menolak tarif baru iuran yang ditetapkan melalui Perpres No. 64 tahun 2020 tersebut beragam. Polemik yang terjadi dan sebagian besar marak di media sosial, dengan isu yang melebar telah menimbulkan keresahan yang dikhawatirkan dapat membuat arus masuk iuran dari peserta mandiri menurun.

Perubahan peraturan tentang kenaikan iuran premi mengharuskan beberapa pihak penyedia maupun penyelenggara layanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bermutu, aman, dan terjangkau. Hanya saja, usaha pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan masyarakat sejahtera dibidang kesehatan dinilai tidak seimbang dengan adanya pembenahan fasilitas medis dan sumber daya manusia yang mendukung. Oleh sebab itu masyarakat merasa dirugikan.⁷

Urgensi dari penelitian ini tidak lain adalah menganalisa dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk dijadikan acuan agar jika terjadi kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan lagi tidak berdampak kembali terhadap masyarakat. Mengevaluasi sesuatu yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran merupakan urgensi besar sebuah penelitian hukum khususnya dalam konteks kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Pandemi *Covid-19* memang bencana bagi berbagai sektor di Indonesia salah satunya adalah sektor kesehatan dan ekonomi di Indonesia.

Judul ini diangkat karena adanya perubahan iuran BPJS yang meningkat dengan drastis dan signifikan. Masyarakat merasa resah, karena setiap bulannya harus membayar iuran dengan jumlah yang tidak sedikit, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis sebuah penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan karena ada faktor pendorong penulis untuk melakukan observasi lebih mendalam karena penulis juga merupakan peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan anggota BPJS Kesehatan penulis yakni 3 anggota

⁷ Rarasati, Desi. 2017. Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kota Malang

keluarga dan menggunakan tingkat kelas I. Arti penting judul ini diangkat adalah penulis merasa sudah mendapatkan *benefit* dari fasilitas serta layanan BPJS Kesehatan sesuai dengan tingkatan premi yang penulis bayarkan.

Penelitian ini perlu dan harus dilakukan meskipun hal positif sudah terjadi dalam hal ini, tetapi mengevaluasi suatu hal yang kurang baik yang sudah terjadi untuk dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi dan menjadi pertimbangan untuk penentuan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Hal ini sangat jarang difikirkan dan dianalisa oleh sebagian besar kalangan. Ibaratnya, penelitian ini adalah sejarah buruk yang tidak boleh terulang lagi tetapi bisa dijadikan pembelajaran kedepannya. Sejak lama Indonesia mengalami permasalahan kesejahteraan. Tanpa terkecuali di kecamatan Bulukerto. Lokasi wilayah yang cenderung agak jauh dari wilayah kota membuat mata pencaharian masyarakat setempat kurang bisa tereksplor dengan baik dan sebagian besar hanya memanfaatkan hasil alam saja. Sebenarnya, jika dikaji lebih dalam kebijakan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan.

Sebuah kebijakan yang membuat masyarakat justru menolak, terbebani dan sengsara, secara otomatis itu bukanlah kebijakan atau hukum yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya tujuan hukum sangat jelas tidak tercipta dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena di kecamatan Bulukerto terjadi masalah kesejahteraan dan bertentangan dengan hukum terkait tujuan hukum sendiri, yakni keadilan hukum, kepastian hukum, serta manfaat hukum itu sendiri. Landasan hukum BPJS kesehatan adalah :

1. UUD 1945
2. UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan?
- b. Bagaimana hubungan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan hukum yang mengatur kesejahteraan nasional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya diwilayah kecamatan Bulukerto
- b. Mengetahui dan menganalisis hubungan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan hukum yang mengatur kesejahteraan nasional khususnya diwilayah kecamatan Bulukerto

1.3.2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan literatur yang bermanfaat bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
 2. Penelitian ini merupakan suatu sarana latihan kemampuan ilmiah mahasiswa sekaligus sebagai suatu harapan ilmu pengetahuan yang diterima dibangku kuliah dan kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kajian empiris dimana objek kajiannya adalah masyarakat atau kondisi sosial masyarakat .
 3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan penelitian.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan lebih terkait dengan peraturan terkait kenaikan iuran BPJS yang berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat bisa lebih bijak dan bisa memilah apakah aturan pemerintah memihak masyarakat atau tidak.

